



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

an Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Juni 2026

Nomor : S/100.3/128/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi hasil pengkajian ANEV Sektor Hewan

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Jawa Tengah.

di

Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Adanya potensi disharmonisasi antara konsepsi pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 dengan konsepsi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta beberapa Peraturan Menteri teknis di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, termasuk diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan kebijakan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Beberapa rumusan pengaturan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 mengalami permasalahan kejelasan rumusan serta sistematika perumusan sanksi administratif yang belum sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Adanya beberapa kendala permasalahan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 sejak diundangkannya di Tahun 2014 antara lain terkait peta potensi peternakan yang belum di update oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Perizinan Berusaha dan penyesuaian pidana serta menyesuaikan sistematika dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan;

- b. Dalam rangka efektifitas kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 maka:
- 1) melakukan upaya optimalisasi dan memperkuat kelembagaan serta pola koordinasi dan sinergi Pos Lalu Lintas Ternak di beberapa titik perbatasan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan termasuk pengendalian Lalu Lintas Ternak; dan
 - 2) menyusun peta potensi peternakan yang terbaru sesuai kondisi dan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014.
- c. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR HEWAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Permasalahan 3

 C. Tujuan 3

 D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi 4

 E. Metode Evaluasi 4

 1. Dimensi Pancasila 4

 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 4

 3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan 5

 4. Dimensi Kejelasan Rumusan 5

 5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan 5

 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 6

BAB II : PEMBAHASAN

 A. Kerangka Konsep 7

 B. Isu Krusial 9

 C. Analisis dan Evaluasi 11

BAB III : PENUTUP

 A. Kesimpulan 20

 B. Rekomendasi 21

Lampiran Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Hewan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan sebagai anugerah sekaligus amanat Tuhan Yang Maha Esa. Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Secara umum pengaturan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 24 Maret 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Yang mengatur seluruh sistem penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Tengah dengan tujuan:

1. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
2. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
3. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diterbitkan dengan dasar kewenangan otonomi Daerah (secara *atribusi*). Konsideran mengingat Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yang mengatur prinsip dasar pengendalian penyakit hewan, kesehatan veteriner, dan pemberdayaan peternak secara nasional. Kemudian terhadap Peraturan Daerah tersebut diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini terhadap regulasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan ditingkat nasional telah mengalami beberapa kali perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Perubahan regulasi tersebut dikarenakan pengaturan mengenai pemasukan benih, bibit, bakalan, dan ternak *Ruminansia* Indukan, serta pencegahan penyakit hewan belum mencapai hasil yang optimal. Kemudian dalam rangkaian kebijakan Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, juga mengalami beberapa perubahan khususnya terkait dengan pengaturan perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung kebijakan cipta kerja.

Selain itu terdapat kebijakan teknis yang terkait dengan peternakan dan Kesehatan hewan antara lain:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian; dan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan.

Perubahan regulasi tersebut diatas, berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang substansi pengaturannya masih

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Kemudian dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa kendala yang berpengaruh terhadap efektifitas implementasi antara lain terkait dengan “peta potensi peternakan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang *out of date* serta pencegahan penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang selama ini dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melalui pembentukan Pos Lalu Lintas Ternak di beberapa titik perbatasan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, khususnya pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana politik hukum penyusunan Produk Hukum Daerah sektor Hewan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah sektor hewan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor hewan?

C. TUJUAN

Tujuan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah di sektor hewan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor hewan;
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor hewan; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor hewan.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Dimensi Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara Pusat dan Daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan.

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang- undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan kewenangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Daerah untuk menciptakan sistem penyelenggaraan peternakan yang kondusif, terarah, dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas, antara lain asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, serta profesionalitas. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan peternakan di Daerah guna memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hewan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini juga menetapkan maksud dan tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, mewujudkan kesehatan hewan, serta melindungi kesehatan manusia dan ekosistemnya. Selain itu, pengaturan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang meliputi perencanaan, penetapan kawasan peternakan, kegiatan usaha peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pengelolaan sumber daya, pemberdayaan usaha peternakan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa pengaturan ini mencakup seluruh sistem pengelolaan peternakan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan peternakan yang terencana, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan menyusun peta potensi peternakan yang memuat informasi mengenai potensi lahan, ketersediaan bibit dan pakan, kondisi agroklimat, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta status kesehatan ternak.

Sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, Peraturan Daerah ini juga mengatur penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk pengawasan terhadap penggunaan obat hewan, penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, pengendalian *zoonosis*, serta penerapan prinsip kesejahteraan hewan. Selain itu, Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran ketentuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka memberikan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur ini pada prinsipnya mengatur berbagai ketentuan teknis yang diamanatkan untuk dijabarkan secara teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari aspek pengendalian pernotongan temak ruminansia betina produktif; pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan; pembudidayaan ternak; tata cara pemberian rekomendasi peredaran ternak, produk hewan dan hewan kesayangan; persyaratan dan tata cara memperoleh ijin obat hewan; kesehatan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Jawa Tengah

dapat berjalan secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

B. ISU KRUSIAL

Secara garis besar, kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, banyak mengalami perubahan konsepsi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, termasuk beberapa Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur kebijakan teknis penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Perkembangan peraturan tersebut diatas berpengaruh terhadap eksistensi pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka kebijakan Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dilakukan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kebijakan Cipta kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut tentunya berdampak terhadap eksistensi pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait pengaturan terkait dengan penyederhaan penyelenggaran

sistem perizinan termasuk perizinan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendukung Cipta Kerja.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana membawa implikasi langsung terhadap pengaturan ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Perubahan rezim hukum pidana dan hukum acara pidana tersebut menuntut agar norma dalam Peraturan Daerah diselaraskan dengan ketentuan yang lebih baru, khususnya substansi jenis sanksi pidana serta optimalisasi kewenangan penegakan.

Sejak diundangkan pada tahun 2014, pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, juga menemukan kendala efektifitas dalam implementasinya. Dalam konteks kebijakan penyelenggaraan peternakan terdapat beberapa kendala efektifitas pelaksanaan antara lain terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun peta kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014. tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Peta kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan telah disusun oleh Dinas yang membidangi peternakan namun demikian dokumen kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan telah habis di tahun 2025 dan belum disusun kembali untuk perodesasi lanjutan. Kendala efektivitas lainnya yaitu terkait dalam implementasi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta upaya pencegahan penyakit hewan dan pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.

Posisi geografis Jawa Tengah yang sangat strategis karena terletak di bagian tengah Pulau Jawa, menjadikannya sebagai simpul penghubung utama antara wilayah barat dan timur berpengaruh terhadap mobilitas hewan, baik untuk kepentingan peternakan, perdagangan, maupun distribusi pangan. Kasus yang pernah terjadi adalah penemuan 226 (dua ratus dua puluh enam) anjing yang diamankan di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah (Jawa Tengah) yang memprihatinkan dimana ratusan anjing yang diduga hendak dijual untuk dikonsumsi tersebut ada yang sampai mati karena.

kekurangan oksigen . Meskipun Jawa Tengah telah berupaya membentuk Pos Lalu Lintas Hewan di beberapa titik wilayah perbatasan Jawa Tengah, namun masih terjadi mobilitas hewan yang berpotensi dapat membawa penyakit. Kemudian, dalam konteks kejelasan rumusan terdapat beberapa penggunaan bahasa, istilah, kata dalam beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, yang dapat menyebabkan multitafsir misalnya terkait Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan istilah Hewan Non Pangan. Selain itu sistematika pengaturan sanksi administratif juga belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan beberapa isu permasalahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, baik karena adanya disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, kejelasan rumusan dan sistematika dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk efektifitas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, berdampak pula terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 dimaksud perlu dilakukan evaluasi.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai peraturan pelaksanaannya dapat dianalisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Adanya Potensi Disharmonisasi Dengan Adanya Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaannya banyak mengalami

perbedaan konsepsi dalam beberapa kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dikarenakan adanya :

- a. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri teknis di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pelepasan Rumpun atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan.

Beberapa potensi disharmonisasi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait:

- a. Kebijakan Penyelenggaraan Peternakan.
 - 1) Konsepsi pengaturan produksi benih, bibit dan bakalan ternak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan dan peternak yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsep dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemilihan kata “dapat” dalam produksi benih, bibit, dan/atau

bakalan ternak yang diatur pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, menghasilkan pemaknaan yang berbeda yang dapat dimaknai bukan kewajiban. Oleh karena itu pengaturan kewenangan kewajiban Pemerintah Daerah dalam produksi benih, bibit, dengan melibatkan peran serta masyarakat perlu dipertegas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Konsepsi Pengendalian Pemotongan Hewan *Ruminansia* Betina Produktif melalui pengecualian larangan penyembelihan ternak *Ruminansia Betina* produktif untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsepsi dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang memperluas pengecualian termasuk untuk kepentingan agama, adat istiadat, dan pengakhiran penderitaan hewan.
- 3) Konsepsi peran Gubernur dalam memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan konsepsi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menyatakan "*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit*". Pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa *“Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan”*. Dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ditafsirkan bahwa yang berkewajiban membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan adalah Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan fasilitasi yang diperlukan untuk usaha pembenihan dan/atau pembibitan sesuai kemampuan daerah dengan bentuk kegiatan yang jelas dan terarah.

- 4) Ketentuan mengenai rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak serta izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbedaan konsepsi dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Juga berdampak terhadap ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yaitu pada pengaturan perizinan dalam pengolahan pakan ternak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 yang menyatakan bahwa *“Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”* Selanjutnya ketentuan mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di mana proses perizinan dilaksanakan melalui sistem OSS Berbasis Risiko dan secara norma standar prosedur telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk Dan Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian khususnya pada Lampiran yang mengatur Standar Pendaftaran Pakan dengan kode KBLI 10801 dan 10802. Oleh karena itu pengaturan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terkait izin usaha pakan khususnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

b. Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, diatur mengenai izin usaha peredaran obat hewan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan yang selanjutnya terkait dengan mekanisme pemberian dan persyaratan izin usaha obat hewan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya konsepsi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mekanisme dan persyaratan termasuk Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria dalam penyelenggaraan perizinan obat hewan, maka pengaturan mekanisme pemberian dan persyaratan izin usaha obat hewan dalam Peraturan Daerah sudah tidak sesuai, oleh karena itu mengingat penyelenggaraan perizinan berusaha telah diintegrasikan melalui sistem OSS dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengaturan mengenai perizinan peredaran obat hewan tidak perlu diatur secara detail namun cukup merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Pengaturan Ketentuan Pidana.

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah diatur ketentuan Pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka pengaturan mengenai ketentuan Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mengalami disharmoni pengaturan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta paradigma pembentukan KUHP yang lebih berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi sosial maka pengaturan sanksi pidana harus selaras dengan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada prinsipnya penerapan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, sehingga sebaiknya sebelum diterapkan sanksi pidana lebih baik diterapkan terlebih dahulu upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya. Oleh karena itu dalam penerapan penegakan Peraturan Daerah perlu diatur dan dioptimalkan upaya sanksi administratif sebelum pengenaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa *“Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:*

- a. Pidana kurungan dihapuskan
- b. Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 81 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kemudian Pasal 81 ayat (3) mengalami disharmoni dengan pengaturan pada ketentuan Pasal 614 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyampaikan bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.

2. **Permasalahan Kejelasan Rumusan.**

Beberapa rumusan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, mengalami permasalahan kejelasan rumusan yang disebabkan karena batasan pengertian atau definisi yang belum jelas serta sistematika perumusan sanksi administratif. Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa *“Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.”* Definisi hewan non pangan tidak dijelaskan dalam ketentuan umum Perda, dan pada bagian penjelasan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini pun tidak menjelaskan secara rinci ruang lingkup produk maupun jenis hewan yang termasuk di dalamnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi, baik bagi pelaku usaha maupun bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, rumusan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini cenderung membatasi pemanfaatan produk hewan non pangan hanya pada sektor industri. Pendekatan ini dinilai kurang komprehensif, mengingat dalam praktiknya pemanfaatan produk hewan non pangan tidak terbatas pada kegiatan industri, melainkan juga mencakup sektor lain seperti kerajinan, kesehatan, kosmetik, penelitian, dan kebutuhan non konsumsi lainnya. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas norma serta tidak mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan produk hewan di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan norma melalui penegasan definisi, perluasan ruang lingkup pengaturan, serta perumusan yang lebih adaptif dengan menambahkan frasa yang memungkinkan pengembangan di masa mendatang. Langkah ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diatur mengenai sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan asal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 59.

Apabila ditinjau dari teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, perumusan sanksi administratif tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dipisahkan menjadi suatu BAB tersendiri. Sanksi administratif atas pelanggaran norma dirumuskan melekat dengan norma yang menjatuhkan sanksi tersebut. Sehingga BAB XV Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan ketentuan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

3. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan.

Dalam perjalanan sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diundangkan, ditemui beberapa kendala permasalahan efektifitas pelaksanaan antara lain terkait:

- a. Peta potensi peternakan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi pernah memiliki dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan namun demikian telah habis pada tahun 2025. Hingga sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai kembali dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan terbaru yang disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta kebijakan tata ruang terbaru dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Belum disusunnya peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen tersebut. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas penyelenggaraan peternakan perlu adanya komitmen dalam penganggaran untuk penyusunan dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan;

- b. Dalam rangka pengaturan mengenai kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan termasuk pengendalian lalu lintas ternak, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah telah membentuk beberapa Pos Lalu Lintas Ternak di beberapa titik perbatasan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah untuk mengawasi lalu lintas ternak antar Provinsi yang melewati jalan tol antar Provinsi sebagai upaya pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan termasuk perdagangan hewan. Namun demikian dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Pos Lalu Lintas Ternak ini perlu dioptimalkan serta perlu adanya penguatan kelembagaan serta pola koordinasi yang jelas dalam penyelenggaraan Pos Lalu Lintas Ternak tersebut. Hal ini dikarenakan pernah terjadi kasus peredaran/perdagangan anjing yang melintasi wilayah Jawa Tengah dan ditemukan beberapa hewan yang mati. Oleh karena itu optimalisasi Pos Lalu Lintas Ternak perlu dikuatkan mekanisme kerja dan kelembagaan serta koordinasi dengan stakeholder terkait untuk efektifitasnya;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan, Otoritas Veteriner melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah belum ada arah kebijakan tentang sistem kesehatan hewan Daerah, oleh karena itu dalam rangka dapat disusun Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang diharapkan dapat menghubungkan jejaring pelayanan kesehatan hewan di Jawa Tengah termasuk potensi tenaga kesehatan hewan di Jawa Tengah serta disesuaikan dengan arah rencana pembangunan daerah. Siskeswasda tersebut disusun dengan memperhatikan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai peraturan pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan yaitu:

1. Adanya potensi disharmonisasi antara konsepsi pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan konsepsi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta beberapa Peraturan Menteri teknis di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan. Selain itu juga terdapat pengaturan konsepsi perizinan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan konsepsi penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Beberapa rumusan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, mengalami permasalahan kejelasan rumusan yang disebabkan karena batasan pengertian atau definisi yang belum jelas serta sistematika perumusan sanksi administratif yang belum sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, selain itu pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maka terhadap muatan materi yang mengatur mengenai Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana perlu dilakukan penyesuaian.

3. Adanya beberapa kendala permasalahan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sejak diundangkannya di Tahun 2014 antara lain terkait peta potensi peternakan yang belum *diupdate* oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah direkomendasikan agar:

a. Regulatif:

Melakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Perizinan Berusaha dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menyesuaikan sistematika dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Non Regulatif

- 1) Melakukan upaya optimalisasi dan memperkuat kelembagaan serta pola koordinasi dan sinergi Pos Lalu Lintas Ternak di beberapa titik perbatasan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan termasuk pengendalian lalu lintas ternak; dan
- 2) Menyusun peta potensi peternakan yang terbaru sesuai kondisi dan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	24 Maret 2014	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 68	83 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.					
1.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati perlu diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan; b. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berupa sumber daya hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa dengan telah				masih relevan	Disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 B3.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;					
2.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 16				Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut. Dasar Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun				Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 18				Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,				Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dicabut sebagian pada Pasal 136 oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan dicabut dengan PP No. 86 Tahun 2019 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat				Keamanan Pangan; 10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;				Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 12. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (ada typo penulisan pada tahun seharusnya Nomor 6 Tahun 2010) diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);				8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menambahkan ketentuan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan seperti:	
	18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);					
	19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran				1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);				Republik Indonesia; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Dari Sumber Daya Genetik Hewan.	
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : (1) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara 2 (dua) peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Terdapat beberapa definisi dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, ini yang berbeda dengan definisi yang terdapat dalam ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan	Beberapa definisi dalam ketentuan umum ini sebaiknya menyesuaikan definisi pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (4) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (5) Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. (6) Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Berisi hal hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, antara lain: dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan, yang mana Dinas peternakan Dan Kesehatan Hewan nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Pertanian Dan Peternakan, jadi nanti harus disesuaikan. Pada angka 17 definisi kesehatan hewan berbeda definisi dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yakni “Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(7) Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. (9) Pejabat yang ditunjuk Gubernur yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (10) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan,				Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.” Secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap istilah yang bersifat teknis dan menentukan konsekuensi hukum seharusnya dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan umum, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran II C.1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi”. Oleh karena itu frasa “rumpun” dalam perda ini belum dijelaskan definisinya dalam ketentuan umum namun disebutkan berulang dalam suatu bab, sehingga definisi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kawasan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan. (11) Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak. (12) Pengawas Mutu Pakan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat				rumpun perlu dijelaskan sebagaimana dalam ketentuan umum mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya”. Beberapa definisi dalam ketentuan umum ini sebaiknya mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan. (13) Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem. 14) Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam. 15) Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. 16) Peternakan adalah segala					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.					
	17) Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.					
	18) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	19) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 20) Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 21) Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. 22) Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda. 23) Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis. (24) Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. (25) Sumber Daya Genetik hewan yang selanjutnya disingkat SDG hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipegunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. (26) Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. (27) Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. (28) Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. (29) Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. (30) Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 31) Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. 32) Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. 33) Pelaku Usaha peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.					
	34) Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.					
	35) Laboratorium Kesehatan Hewan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan tugas pengujian, penyidikan dan upaya penanggulangan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan dengan menggunakan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	metode uji yang standar. 36) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian mutu produk hewan. 37) Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. 38) Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. 39) Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 40) Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 41) Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. 42) Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional. 43) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia. 44) Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.					
	45) Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.					
	46) Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.					
	47) Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.					
	48) Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.					
	49) Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.					
	50) Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.					
	51) Inseminasi buatan yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.					
	52) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	53) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 54) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 55) Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.					
4.	BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan : a. kemanfaatan dan keberlanjutan; b. keamanan dan kesehatan; c. kerakyatan dan keadilan; d. keterbukaan dan keterpaduan; e. kemandirian; f. kemitraan; dan g. keprofesionalan.					
5.	Pasal 3 Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk: a. memberikan kepastian hukum; b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; c. mewujudkan kesehatan hewan;				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).					
6.	Pasal 4 Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk : a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan; b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; c. mengembangkan sumber daya hewan bagi				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kesejahteraan peternak dan masyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam e. penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.					
7.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi : a. perencanaan; b. kawasan peternakan; c. peternakan; d. kesehatan hewan; e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hewan; f. otoritas veteriner; g. sumber daya; h. pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; i. pengembangan sumber daya manusia; j. penelitian dan pengembangan; k. pembinaan dan pengawasan; dan l. pembiayaan.					
8.	BAB IV PERENCANAAN Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.					
9.	BAB V KAWASAN PETERNAKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan. (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.					
10.	Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Peternakan Pasal 8 (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. peternakan besar dan kecil; dan b. peternakan unggas. (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
11.	Bagian Ketiga Peta Potensi Peternakan Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan. (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan; b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan; c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air; d. agroklimat sesuai komoditas peternakan; e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan; f. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan g. status kesehatan ternak.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Pemerintah Provinsi pernah memiliki dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan namun demikian telah habis pada tahun 2025. Hingga sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai kembali dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan terbaru yang disusun dengan mendasarkan pada Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta kebijakan tata ruang terbaru dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor r 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa	perlu adanya komitmen dalam penganggaran untuk penyusunan dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Tengah Tahun 2024-2044. Belum disusunnya peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen tersebut. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas penyelenggaraan peternakan perlu adanya komitmen dalam penganggaran untuk penyusunan dokumen peta potensi dan kawasan peruntukan peternakan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
12		Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	multitafsir	Agar Peta potensi selalu selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan penataan ruang perlu diatur jangka waktu keberlakuan peta potensi peternakan (misal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dana danya pengaturan bahwa jangka waktu keberlakuan peta potensi tersebut dapat ditinjau kembali dengan adanya kondisi tertentu. Hal ini menjadi penting agar rumusan perintah bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peta potensi tidak multitafsir keberlakuanya dan dapat mengikat atau menjamin kepastian penyusunan dokumen peta potensi peternakan.	Perlu diatur jangka waktu keberlakuan dokumen peta potensi peternakan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13.	BAB VI PETERNAKAN Bagian Kesatu Benih, Bibit, dan Bakalan Ternak Pasal 10 Pengelolaan benih, bibit dan bakalan ternak meliputi : a. penyediaan dan pengembangan; b. produksi benih, bibit, dan bakalan ternak; c. penetapan dan pelepasan rumpun dan galur; d. peredaran benih dan bibit ternak; e. pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif; f. pengawasan benih, bibit, dan bakalan ternak; dan g. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.				Masih relevan	Tetap
14.	Paragraf 1 Penyediaan dan Pengembangan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 11 Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.					
15.	Paragraf 2 Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan Ternak Pasal 12 (1) Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan peternak. (2) Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.	Kejelasan rumusan Disharmoni pengaturan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Definisi atau Konsep	Multi tafsir Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penggunaan frasa “bakalan ternak” dalam pasal 12 ayat (1) perda ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 41 tahun 2014 sehingga sebaiknya dihilangkan agar tidak menimbulkan multi tafsir, begitu pula dengan judul pada setelah penulisan paragraf 2 Frasa “Bakalan Ternak” juga dihilangkan sehingga penulisannya menjadi” produksi Benih, dan Bibit Ternak”. Pengaturan bakalan ternak diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud harus berupa Bakalan ternak, dalam kontek ini Bakalan ternak bukan bagian dari kegiatan produksi dalam negeri, melainkan untuk tujuan penggemukan. Oleh karena itu, pencantuman dalam norma produksi menjadi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan multitafsir Selanjutnya, pengaturan mengenai produksi benih dan/atau bibit ternak perlu dirumuskan secara tegas dengan memisahkan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Peternakan, agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya serta tidak sesuai dengan ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemilihan kata “dapat” dalam Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan ternak yang diatur pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah, menghasilkan pemaknaan yang berbeda yang dapat dimaknai bukan kewajiban. Oleh karena itu pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam produksi benih, bibit, perlu dipertegas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.	
16.	Pasal 13 (1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan	Sda	Sda	Sda	Sda	Sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih bibit dan/atau bakalan. (2) Dalam memproduksi benih bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikut-sertakan masyarakat.					
17.	Paragraf 3 Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur Pasal 14 (1) Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak, apabila di wilayah Daerah terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis.	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan pada dua hal yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Supaya tidak menimbulkan adanya pengaturan berbeda maka Norma dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Dari	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebaran asli geografis yang berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.				Sumber Daya Genetik Hewan, yaitu Usulan Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana disampaikan: a. bupati/wali kota jika Sebaran Asli Geografis berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau b. gubernur jika Sebaran Asli Geografis berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, kepada Menteri. Dan terhadap Kelengkapan dokumen persyaratan penetapan rumpun meliputi a. surat permohonan, sesuai dengan Format-1; b. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan ditetapkan secara berkelanjutan sesuai dengan Format-2; dan c. proposal, sesuai dengan Format-3. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
18.	Pasal 15 (1) Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan. (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
19.	Paragraf 4 Peredaran Benih dan Bibit Ternak Pasal 16 (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang mana menyebutkan Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. Sedangkan di Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) yang menyebutkan Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
20.	Paragraf 5 Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina Produktif Pasal 17 (1) Ternak ruminansia betina produktif dari komposisi populasi ternak ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Gubernur. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UPTD, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya. (3) Komposisi ternak ruminansia hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangkan, sedangkan untuk ternak ruminansia betina non produktif dilakukan	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 mengatur bahwa ternak ruminansia betina produktif diidentifikasi oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur. Sementara itu, Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2014 menegaskan bahwa penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif dilakukan oleh dokter hewan berwenang. Dengan demikian, kewenangan identifikasi atau penetapan status produktif dan tidak produktif tidak cukup hanya diberikan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur, tetapi harus	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penggemukan untuk dijadikan ternak potong.				melibatkan dokter hewan berwenang sebagai pihak yang memiliki kompetensi profesional untuk melakukan penilaian teknis terhadap kondisi reproduksi ternak. Oleh karena itu, norma dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	
21.	Pasal 18 Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria: a. ternak ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil; b. tidak cacat fisik;				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.					
22.	Pasal 19 (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan. (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruminansia besar dan ruminansia kecil.	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Apabila dibandingkan, ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 yang melarang penyembelihan ternak ruminansia betina produktif dengan pengecualian terbatas pada kepentingan penelitian, pemuliaan, serta pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang memperluas pengecualian termasuk untuk kepentingan agama, adat istiadat, dan pengakhiran	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					penderitaan hewan. Oleh karena itu untuk menghindari ketidaksesuaian norma maka ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dengan menambahkan frasa “untuk kepentingan agama, adat istiadat, dan pengakhiran penderitaan hewan”	
23.	Pasal 20 Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara: a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak; b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
24.	Pasal 21 (1) Pengawasan terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait, pembagian kewenangan dan tugas nya jelas	Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 64 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pneyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak ruminsansia betina produktif, namun dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur 64 Tahun 2015 ini pengawasan peredaran ternak ruminansia betina produktif dilakukan di Pos Lalu Lintas Ternak, Pasar Hewan dan di RPH Ruminansia yang berada di perbatasan antar Provinsi. pengaturan tersebut masih terbatas pada lokasi pengawasan dan belum	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mengatur koordinasi antar instansi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pengaturan tersendiri mengenai Bab kerja sama dalam pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan melalui koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian peran, serta pertukaran data dan informasi, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.	
25.	Paragraf 6 Pengawasan Benih Bibit dan Bakalan Ternak Pasal 22 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit, dan bakalan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	multi tafsir	Penggunaan Kata “Gubernur” sebaiknya diganti dengan “Pemerintah Daerah” hal ini dimaksudkan agar pengaturan mencerminkan pelaksanaan kewenangan secara kelembagaan oleh seluruh perangkat daerah, bukan hanya oleh Gubernur, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan praktik pelaksanaan di	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak. (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih, bibit, dan bakalan. (4) Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.				lapangan	
26.	Paragraf 7 Kelembagaan Pembenuhan dan Pembibitan Pasal 23 (1) Gubernur harus memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat	Disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau	Ketentuan pada pasal ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menyatakan “ <i>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</i>	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan. (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan. (3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.			lebih terhadap objek yang sama	<i>berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit". Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan". Dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ditafsirkan bahwa yang berkewajiban membenruk unit pembenihan dan/atau pembibitan adalah Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum bekembang. Mendasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan fasilitasi yang diperlukan untuk usaha pembenihan dan/atau pembibitan sesuai kemampuan daerah dengan bentuk kegiatan yang jelas dan terarah.	
27.	Bagian Kedua Pakan Pasal 24 Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak.				Masih relevan	Tetap
28.	Paragraf 1 Pemenuhan Pakan Ternak Pasal 25				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan. (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengadaan bahan pakan; dan b. pembudidayaan hijauan pakan. (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.					
29.	Pasal 26 (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan. (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
30.	Paragraf 2 Pengolahan Pakan Ternak Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	adanya pengaturan mengenai hal yang sama atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan	Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 juga berdampak terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yaitu pada pengaturan perizinan dalam pengolahan pakan ternak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 yang menyatakan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.			yang berbeda	bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Selanjutnya ketentuan mengenai perizinan berusaha diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mana proses perizinan dilaksanakan melalui sistem OSS Berbasis Resiko dan secara norma standar prosedur telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian khususnya pada Lampiran yang mengatur Standar Pendaftaran Pakan dengan kode KBLI 10801 dan 10802. Oleh karena itu pengaturan Pasal 27 Peraturan Daerah terkait izin usaha pakan khususnya terkait dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kewenangan Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.	
31.	Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.				Masih relevan	tetap
32.	Pasal 29 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	multitafsir Perumusan sanksi administrasi	- Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) ini Penggunaan Kata “Gubernur” lebih tepat jika diganti dengan “Pemerintah Daerah” hal ini dimaksudkan agar pengaturan mencerminkan pelaksanaan kewenangan secara kelembagaan oleh	Penulisan sanksi sebagaimana telah diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan/bahan pakan. (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.		Perundang-undangan		seluruh perangkat daerah, bukan hanya oleh Gubernur, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan praktik pelaksanaan di lapangan. - Penggunaan Kata “Produksi” lebih tepat jika ditambahkan dengan kata “mutu” didepannya. Redaksional ini menyesuaikan dengan frasa Pejabat Fungsional Pengawas mutu pakan, demikian juga redaksional pada ayat (3) dan (4) disamakan dengan menambahkan kata “mutu” didepannya supaya sinkron dengan hal yang diatur yaitu pengawasan terhadap mutu produksi dan peredaran pakan ternak. - Ditambahkan pengaturan	administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					menngeni pelaporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan ke Pemerintah Pusat. - Ditambahkan pengaturan menngenaipengaturan Sanksi administratif terhadap temuan hasil pengawasan tersebut adalah teguran, sbb: “Terhadap produsen pakan yang tidak mempunyai Nomor Pendaftaran Pakan atau tidak sesuai mutunya antara hasil uji dengan yang tertera pada etiket/label, dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pakannya” Penambahan norma pengaturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan dalam bab pakan yang beredar dalam provinsi,	
33.	Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Alat dan mesin peternakan wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya. (2) Pengaturan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. jenis alat dan mesin; b. pengadaan;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	multi tafsir	Ditambahkan frasa “paling sedikit” di depan kata “meliputi” sehingga pengaturan lebih fleksibel dengan dinamika peraturan ke depan. Redaksi ini sesuai dengan kaidah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena: tidak membatasi norma secara kaku dan memberi ruang pengaturan lanjutan tanpa perlu perubahan regulasi	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. peredaran; dan d. penggunaan.					
34.	Paragraf 2 Jenis Alat dan Mesin Pasal 31 (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi: a. perbibitan dan budidaya; b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan. (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. pemeliharaan; b. pemberian pakan dan/atau minum; c. perkandangan, termasuk sangkar;	sda	sda	sda	sda	sda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. inseminasi buatan/IB dan transfer embrio; e. penyimpanan benih secara beku; f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan g. rekording. (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan; b. penyampur pakan; c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan; d. pengemas pakan; e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan f. peralatan minum dan/atau pakan. (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan: a. pendinginan; b. pemanenan produk hewan; c. penetasan telur; d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.					
35.	Paragraf 3 Pengadaan Pasal 32 (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat. (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
36.	Pasal 33 (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.				Masih relevan	tetap
37.	Paragraf 4 Peredaran Pasal 34 (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perundang-undangan (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia. (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.					
38.	Paragraf 5 Penggunaan Pasal 35 (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.					
39.	Bagian Keempat Pembudidayaan Ternak Pasal 36 (1) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. (2) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
40.	Pasal 37 (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: - antar peternak; - antara peternak dengan perusahaan peternakan; - antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan - antara perusahaan	Disharmoni Pengaturan	definisi /konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dasar kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak pada Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat perbedaan konsepsi dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 41 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut: - Ayat (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.	Disesuiakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peternakan dengan Pemerintah Daerah. (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. transportasi; e. kepemilikan saham; dan f. jasa pendukung lainnya. (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.				- ayat (2) huruf d dilengkapi redaksionalnya sbb:” antara Perusahaan Peternakan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”. - Ayat (3) disesuaikan redaksionalnya menjadi Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pemasaran; dan/atau d. permodalan atau pembiayaan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
41.	Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan prinsip budidaya ternak yang baik dan benar. (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.				Masih relevan	tetap
42.	Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud dalam				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubernur.					
43.	Bagian Kelima Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Pasal 40 (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat. (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi : a. Standar Nasional Indonesia; b. syarat kesehatan hewan; c. keamanan hayati; dan d. d. kaidah agama, etika				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	serta estetika.					
44.	Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.				Masih relevan	tetap
45.	Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik. (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.					
46.	Pasal 43				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antarpulau maupun ke luar negeri. (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	konsumsi masyarakat. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.					
47.	Bagian Keenam Peredaran Ternak dan Bahan Asal Hewan Pasal 44 (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan atau Hasil Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, harus mendapat rekomendasi dari Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur	Disharmoni Pengaturan	- Kewenangan - definisi /konsep	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama namun berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda - adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundnag-undangan atau lebih terhadap objek	Ketentuan pengaturan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 berbeda dengan Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau produk asal hewan atau hasil produk asal hewan ke dalam dan atau ke luar daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner, bukan Lagi Gubernur. Hal Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan,	Diubah disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				yang sama	Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan bahwa rekomendasi dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan atau Hasil Produk Asal Hewan dan media pembawa penyakit hewan ke dalam dan atau ke luar daerah sebagai salah satu syarat Pemenuhan Persyaratan Kesehatan tercantum dalam rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner. Oleh karena itu pengaturan dalam pasal ini harus diubah dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Serta perlu adanya penambahan frasa” media pembawa penyakit	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					hewan” menjadi “Peredaran Ternak, Bahan Asal Hewan dan media pembawa penyakit hewan”	
48.	BAB VII KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Paragraf 1 Umum Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamatan penyakit hewan; b. pencegahan penyakit	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kelembagaan	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pada dasarnya pengaturan mengenai kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan masih relevan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah membentuk beberapa Pos Lalu Lintas ternak di beberapa titik perbatasan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan, penngamanan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan. Namun demikian perlu adanya penguatan kelembagaan serta pola koordinasi yang jelas dalam penyelenggaraan Pos Lalu Lintas ternak tersebut.	Perlu adanya penguatan kelembagaan serta pola koordinasi yang jelas dalam penyelenggaraan Pos Lalu Lintas ternak tersebut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hewan; c. pengamanan penyakit hewan; d. pemberantasan penyakit hewan; e. pengobatan; f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan g. persyaratan teknis kesehatan hewan.					
49.	Paragraf 2 Pengamatan Penyakit Hewan Pasal 46 Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk : a. surveilans; b. penyidikan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. peringatan dini; dan	Disharmoni Pengaturan	Definis/ konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Istilah pemetaan pada Pasal 46 “huruf e” Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 perlu diubah dengan istilah “pelaporan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor . 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. pemetaan.					
50.	Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan Pasal 47 (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan. (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	tepat	Penggunaan kata “berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan” pada Pasal 47 ayat (2) diubah menjadi “berdasarkan peraturan perundang-undangan” sama halnya dengan ayat (1) dan (3) sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 “Pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan biosecurity.	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan di bidang karantina hewan. (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.					
51.	Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan Pasal 48 (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui : a. pengamanan penyakit hewan menular strategis; b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan; c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti; d. pengebalan hewan;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa f. penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; g. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan h. penerapan kewaspadaan dini. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.					
52.	Paragraf 5 Pemberantasan Penyakit Hewan Pasal 49 (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	tepat Tidak menimbulkan multitafsir	penggunaan frasa “dan” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) bersifat kumulatif yang menyebutkan “penyakit hewan menular yang bersifat endemik	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah. (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui : a. penutupan daerah; b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan; c. pengebalan hewan; d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit; e. penanganan hewan sakit; f. pemusnahan bangkai; g. pengeradikasian penyakit hewan; h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan i. pemberian kompensasi.				dan wabah” diubah menjadi “penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan/atau wabah” , jadi untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah dengan mengganti frasa “<i>kompensasi diberikan bagi hewan sehat</i>” menjadi “<i>kompensasi diberikan bagi hewan yang terdampak</i>”.hal ini untuk memperjelas norma dan menghindari multitafsir dalam pemberian kompensasi atas tindakan depopulasi hewan. Frasa “<i>hewan sehat</i>” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam praktik penanggulangan penyakit hewan, depopulasi tidak hanya dilakukan terhadap hewan yang secara klinis sehat, tetapi juga terhadap hewan yang: 1. Terpapar (exposed); 2. Suspek;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.				3. Berada dalam zona wabah; atau 4. Berisiko tinggi menularkan penyakit. Dengan demikian, penggunaan frasa “<i>hewan sehat</i>” menjadi tidak relevan dan tidak mencerminkan pendekatan epidemiologis dalam pengendalian penyakit hewan. Perubahan menjadi frasa “<i>hewan yang terdampak</i>” dimaksudkan untuk: • Menyesuaikan dengan kebijakan pengendalian penyakit hewan berbasis risiko; • Memberikan kepastian hukum dalam pemberian kompensasi; • Menghindari potensi sengketa akibat penafsiran sempit terhadap kriteria hewan yang berhak atas	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kompensasi; • Mendukung efektivitas program pemberantasan penyakit hewan oleh pemerintah daerah. penjelasan hewan terdampak dapat dimuat dalam penjelasan hal ini sejalan dengan prinsip kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap norma dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.	
53.	Paragraf 6 Pengobatan Pasal 50 (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif,				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	promotif, dan rehabilitatif. (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin : a. status kesehatan hewan; b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya; c. keamanan produk hewan dan limbahnya; d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan e. kelestarian satwa.					
54.	Paragraf 7 Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan Pasal 51 Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, meliputi: a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan b. laboratorium; c. perendaman; d. penyemprotan; e. potong kuku atau tanduk; kastrasi; dan f. alat ukur.					
55.	Paragraf 8 Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan Pasal 52 (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal. (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai. (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
56.	Bagian Kedua Obat Hewan Pasal 53 (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami. (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bebas.					
57.	Pasal 54 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	tepat Tidak menimbulkan multitafsir	Ketentuan pada pasal ini sebenarnya masih relevan hanya saja jika disesuaikan dengan pengaturan serupa di atasnya (contohnya Pasal 22). Disebutkan bahwa pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah dilaksanakan oleh Pengawas Obat Hewan. penyebutan jabatan fungsional dalam pasal ini jelas siapa yang melakukan pengawasan di lapangan, mempertegas akuntabilitas pelaksana, tidak multitafsir, namun Kurang fleksibel jika terjadi perubahan nomenklatur jabatan.	dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan sesuai nomenklatur jabatan yang tersedia
58.	Pasal 55 (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hewan. (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan. (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
59.	Pasal 56 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Disharmoni pengaturan	kewenangan	adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki tetapi	Terjadi disharmoni pengaturan kewenangan karena dalam Ayat (1) mengatur kewajiban memiliki izin usaha peredaran obat hewan di daerah, dapat ditafsirkan bahwa daerah masih mengatur	Sehingga: disesuaikan dengan ketentuan Ayat (1) perlu disesuaikan (disimplifikasi) agar tidak bertentangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	undangan. (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang : a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.			memberikan kewenangan yang berbeda	izin secara mandiri, sementara mekanisme perizinan tersebut telah terintegrasi dalam sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam ayat ini frasa daerah dapat dihilangkan Ayat (3) memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur terkait persyaratan dan tata cara perizinan, sementara Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan mengatur substansi perizinan secara mandiri.	dengan OSS; • Ayat (2) tetap relevan karena mengatur larangan (norma substantif); • Ayat (3) tidak relevan dan perlu dihapus.
60.	BAB VIII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 57 Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi : a. penjaminan higiene dan sanitasi; b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan d. penanganan bencana.					
61.	Paragraf 1 Penjaminan Higiene dan Sanitasi Pasal 58 (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	tepat Tidak menimbulkan multitafsir	Ayat (3) dalam pasal 58 Perda ini Mewajibkan unit usaha yang memproduksi produk hewan mempunyai NKV, terdapat sedikit kerancuan antara subyek pemberi NKV apakah itu Pemerintah Daerah atau Otoritas Veteriner. Dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, kewenangan	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rantai produksi produk hewan. (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. di tempat budidaya; b. di tempat produksi pangan asal hewan; c. di tempat produksi produk hewan nonpangan; d. di RPH; e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan f. dalam proses pengangkutan. (3) Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam				Penjaminan higiene dan sanitasi menjadi kewenangan Pejabat Otoritas Veteriner bidang Kesehatan masyarakat veteriner sehingga frasa “pemerintah daerah” perlu dihilangkan agar tidak menimbulkan multitafsir	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rangka menjamin higiene dan sanitasi melalui penerapan rantai produksi produk hewan. (4) Produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara: a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya; b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu; c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.					
62.	Pasal 59 Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik	dalam ketentuan umum berisi batasan	Definisi hewan non pangan tidak dijelaskan dalam ketentuan umum Perda, dan pada bagian penjelasan Pasal 59 ini pun tidak menjelaskan secara rinci	Disesuaikan dan penambahan sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menjadi produk pangan.		penyusunan peraturan Peraturan perundang-undangan.	pengertian atau definisi	ruang lingkup produk maupun jenis hewan yang termasuk di dalamnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi, baik bagi pelaku usaha maupun bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keamanan Pangan telah mengatur terminologi produk hewan non pangan secara lebih eksplisit, termasuk perincian jenis produk dan klasifikasi hewan yang tidak diperuntukkan sebagai pangan. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum serta mempermudah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di lapangan. Lebih lanjut, rumusan Pasal 59 ini cenderung membatasi pemanfaatan produk hewan non pangan hanya pada sektor	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					industri. Pendekatan ini dinilai kurang komprehensif, mengingat dalam praktiknya pemanfaatan produk hewan non pangan tidak terbatas pada kegiatan industri, melainkan juga mencakup sektor lain seperti kerajinan, kesehatan, kosmetik, penelitian, dan kebutuhan non konsumsi lainnya. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas norma serta tidak mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan produk hewan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan norma melalui penegasan definisi, perluasan ruang lingkup pengaturan, serta perumusan yang lebih adaptif dengan menambahkan frasa yang memungkinkan pengembangan di masa mendatang. Langkah ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. usulan perubahan dalam Pasal 59A larangan 1. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjual belikan untuk tujuan konsumsi: a. HPR dalam bentuk hewan hidup; dan/atau b. produk HPR berupa daging dan/atau produk lainnya baik mentah maupun sudah diolah. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemeliharaan atau pengembangbiakan. b. Penangkapan; c. Penjagalan atau pembunuhan. d. Pengangkutan atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengedaran, baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah. e. Pengolahan produk daging dan/atau produk lainnya. f. Penjualan hewan hidup, produk daging dan/atau produk lainnya. g. Pembelian hewan hidup, produk daging dan/atau produk lainnya. Selain itu diperlukan dalam rangka mempertegas dan efektifitas penegakan hukum terhadap laangan tersebut, maka sesuai konsepsi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUP perlu diupayakan pengenaan sanksi administratif sebelum pengenaan sanksi pidana.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
63.	Paragraf 2 Penjaminan Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pasal 60 Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui : a. pengawasan produk hewan; b. pengawasan unit usaha produk hewan; c. pengaturan peredaran produk hewan; d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan; e. standardisasi produk hewan; f. sertifikasi produk hewan; dan g. registrasi produk hewan.	Disharmoni Pengaturan	Definis/ konsep	adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Ruang lingkup rumusan norma dalam Pasal 60 ini disesuaikan dengan rumusan norma dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 yakni dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan.	disesuaikan
64.	Paragraf 3 Pengendalian dan	Disharmoni Pengaturan	Definis/ konsep	adanya perbedaan	Dalam pengaturannya dapat mempertimbangkan pendekatan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penanggulangan zoonosis Pasal 61 Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan melalui : a. penetapan penanganan zoonosis prioritas; b. manajemen risiko; c. kesiagaan darurat; d. pemberantasan zoonosis; dan e. partisipasi masyarakat.			definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<i>one health</i> untuk pengendalian dan penanggulangan zoonosis dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru	
65.	Paragraf 4 Penanganan Bencana Pasal 62 Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dampak bencana alam.					
66.	Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan Pasal 63 (1) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan meliputi : a. penangkapan dan penanganan hewan; b. penempatan dan pengandungan hewan; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan; d. pengangkutan hewan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan g. perlakuan terhadap hewan. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.					
67.	Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Gubernur.				masih relevan	tetap
68.	BAB IX OTORITAS VETERINER Pasal 65 (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas. (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum Ada Pengaturan	Secara substansial, ketentuan dalam Pasal 65 Perda ini masih relevan. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 68D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan disusun Siskeswasnas sebagai acuan Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Dalam konteks penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah belum ada arah kebijakan	dapat disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah. (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan: a. kesehatan masyarakat veteriner; b. kesejahteraan hewan; c. pelaksanaan medik reproduksi; d. medik konservasi; dan e. forensik veteriner. (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi				tentang sistem keesehatan hewan daerah, oleh karena itu dapat disusun Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang diharapkan dapat menghubungkan jejaring pelayanan kesehatan hewan di Jawa Tengah termasuk potensi tenaga kesehatan hewan di Jawa Tengah serta disesuaikan dengan arah rencana pembangunan daerah. Siskeswasda tersebut disusun dengan memperhatikan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	profesi kedokteran hewan.					
69.	Pasal 66 Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.				masih relevan	tetap
70.	Pasal 67 (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah. (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner. (3) Tenaga medik veteriner				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan. (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.					
71.	BAB X SUMBER DAYA Bagian Kesatu Lahan Pasal 68 Untuk menjamin kepastian				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.					
72.	Pasal 69 (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem. (3) Ketentuan mengenai perubahan Rencana Tata					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.					
73.	Bagian Kedua Air Pasal 70 (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya. (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
74.	Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik Pasal 71 (1) SDG Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.				masih relevan	tetap
75.	Pasal 72 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, dan dokumentasi atas SDG Hewan yang sebaran asli geografisnya lintas Kabupaten/Kota.				masih relevan	tetap
76.	BAB X PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 73 (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing. (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis; c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sinergi antar pelaku usaha; e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran. (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak. (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ketahanan pangan.					
77.	Pasal 74 (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan. (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
78.	BAB XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 75 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan. (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan; dan c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.					
79.	BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 76 (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama. (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat . (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.					
80.	BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 77 (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Gubernur. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan.					
81.	BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 78 Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.				masih relevan	tetap
82.	BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 79 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Sanksi Administratif	Teknis penulisan sanksi administratif	Sesuai dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, tidak dipisahkan menjadi suatu	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. teguran/peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan izin; dan d. pengenaan denda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur	peraturan perundang-undangan Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	danya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Amanat	bab tersendiri. Sanksi administratif atas pelanggaran norma dirumuskan melekat dengan norma yang menjatuhkan sanksi tersebut. Sehingga BAB XV Peraturan Daerah ini perlu diatur kembali ke dalam sistematika sesuai ketentuan teknik perancangan peraturan perundang-undangan Selain itu Bentuk sanksi administratif berupa “pengenaan denda” sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d perlu disesuaikan dengan bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 79 ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pemenuhan terhadap	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Peraturan Daerah belum diatur secara keseluruhan dalam peraturan pelaksana	amanat ketentuan tersebut telah dipenuhi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Pada BAB X TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI, namun Peraturan Gubernur tersebut belum mengatur tata cara pemberian sanksi administrasi dengan bentuk pengenaan denda administrasi	Pembahasan ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi pengenaan denda administrasi.
83.	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 80 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	danya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kewenangan Penyidik sebagai berikut: Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam				a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; f. melakukan Upaya Paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka; j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota; m. menerima pengakuan bersalah; n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan o. melakukan tindakan lain	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.				sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.	
84.	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 81 (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana				a. Berdasarkan Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada penerapan sanksi pidana. b. dilihat dari paradigma pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Undang Hukum Pidana sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej bahwa “perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum yaitu penekanan terhadap keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Visi utama dari KUHP Nasional adalah untuk mengubah paradigma hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan dan hukuman yang berat, menjadi hukum pidana yang lebih berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi sosial”¹, sehingga jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang	

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					memuat sanksi pidana dapat dianalogikan bahwa paradigma tersebut juga berlaku untuk Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sehingga harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. c. pada prinsipnya penerapan sanksi pidana merupakan <i>ultimum remidium</i>, sehingga sebaiknya seb d. elum di terapkan sanksi pidana lebih baik diterapkan terlebih dahulu upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya, selanjutnya apabila terhadap Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah akan mengatur mengenai “upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					didahulukan daripada penerapan sanksi pidana”, maka dilihat dari sudut pandang ketentuan Pasal 613 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026, paradigma pembentukan UU KUHP yang menganut prinsip ultimum remidium dan progresivitas hukum maka perumusan muatan materi “upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada penerapan sanksi pidana”. Oleh karena itu dalam penerapan penegakan Peraturan Daerah perlu diatur dan dioptimalkan upaya sanksi administratif sebelum pengenaan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Penyesuaian Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Peraturan Daerah Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: <i>a. Pidana kurungan dihapuskan</i> <i>b. Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”</i> Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: 1. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan 2. pidana denda lebih dari	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI																					
					kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. Dalam Pasal 79 (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, ditetapkan kategori denda sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nominal Denda</th><th>Kategori Denda</th></tr><tr><td>1.</td><td>Paling banyak Rp1.000.000,00</td><td>I</td></tr><tr><td>2.</td><td>Paling banyak Rp10.000.000,00</td><td>II</td></tr><tr><td>3.</td><td>Paling banyak Rp50.000.000,00</td><td>III</td></tr><tr><td>4.</td><td>Paling banyak Rp200.000.000,00</td><td>IV</td></tr><tr><td>5.</td><td>Paling banyak Rp500.000.000,00</td><td>V</td></tr><tr><td>6.</td><td>Paling banyak Rp2.000.000.000,00</td><td>VI</td></tr></table>	No	Nominal Denda	Kategori Denda	1.	Paling banyak Rp1.000.000,00	I	2.	Paling banyak Rp10.000.000,00	II	3.	Paling banyak Rp50.000.000,00	III	4.	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV	5.	Paling banyak Rp500.000.000,00	V	6.	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI	
No	Nominal Denda	Kategori Denda																									
1.	Paling banyak Rp1.000.000,00	I																									
2.	Paling banyak Rp10.000.000,00	II																									
3.	Paling banyak Rp50.000.000,00	III																									
4.	Paling banyak Rp200.000.000,00	IV																									
5.	Paling banyak Rp500.000.000,00	V																									
6.	Paling banyak Rp2.000.000.000,00	VI																									

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS			REKOMENDASI
					7.	Paling banyak Rp5.000.000.000,00	VII	
					8.	Paling banyak Rp50.000.000.000,00	VIII	
					Oleh karena itu pengaturan ketentuan pidana pada Pasal 81 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Pasal IV ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Selanjutnya Pasal 81 ayat (3) mengalami disharmoni dengan pengaturan pada ketentuan Pasal 614 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang menyampaikan bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana. Ditegaskan kembali dalam penjelasan Penjelasan Buku Kesatu angka 4 UU Nomor 1			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					tahun 2023 yaitu bahwa Pembaruan hukum pidana materiel dalam Undang-Undang ini tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Straft Redt ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini. Oleh karena itu ketentuan Pasal 81 ayat (3) dihapus. Efektifitas Penegakan (kejelasan rumusan) Ketentuan pasal 81 ayat (4) dapat menimbulkan ketidakjelasan rumusan. Hal ini	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					disebabkan ketentuan pidana dalam pasal 81 ayat (4) ini tidak mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas dan masih merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain sehingga tidak tegas mencantumkan kualifikasi pidananya yang diatur, sehingga dapat berakibat pada efektivitas penegakan Hukum Perda oleh Satpol PP sebagai PPNS Penegak Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Frasa norma dalam pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 menjadi “Tidak Eksekutorial” karena PPNS Penegak Perda (SATPOL PP) tidak bisa menegakkan dan apabila PPNS Penegak Perda tetap melakukan upaya penegakan perda melalui	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengenaan sanksi pidana maka tidak memiliki alas kewenangan yang sah dan dapat berpotensi untuk dilakukan praperadilan..	
85.	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				Masih relevan	tetap
86.	Pasal 83 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Masih relevan	tetap